



PUTUSAN

Nomor: 164/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen, beralamat di Jalan Raya Pati-Purwodadi Km. 17, Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dalam perkara ini didampingi/diwakili oleh kuasanya Novi Ristanto, Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Andi Rochmanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Sukolilo, Imam Ansori, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen, Siswanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Kayen, Bintalianatanto, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Wildhan Ardiansyah, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, M. Iqbal Khakim, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Dyan Kristi Natalia, BSA PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 2285 KC-V/MKR/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. Edi Sulistiyono, tempat tanggal lahir Pati, 5 Juni 1987, jenis kelamin laki laki, tempat tinggal Purwokerto RT. 003 RW. 001, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. Sri Rejeki Rahayu Ningsih, tempat tanggal lahir Pati, 2 Oktober 1990, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Purwokerto RT. 003 RW. 001, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati Dk. Pesanggrahan Desa Sukolilo RT. 001 RW. 009, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat II**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 84 (Enam puluh) bulan dengan syarat dan ketentuan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I dan tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada penggugat setiap bulan sebesar Rp 5.551.550,-(Lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - b. Pembayaran angsuran oleh tergugat I dan tergugat II setiap bulan mulai tanggal 10 November 2023 dan selambat lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan
 - c. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut, Tergugat I dan II telah menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00638/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Sulistiyono;
3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan tergugat II telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023, yaitu membayar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan bunga sebesar Rp. 5.551.550,- kepada penggugat tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 84 bulan dan jatuh tempo kredit tanggal 10 November 2030,

4. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan tergugat II yaitu sebesar Rp 264.359.086 untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

5. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan tergugat II, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.11/KC-V/UNIT/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.50/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 02 April 2024,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.77/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 16 April 2024,

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengakuan Hutang Nomor 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023 , yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan tergugat II,
 - b. Syarat- syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (persero)tbk;
 - c. Surat kuasa menjual Aguanan Tertanggal 10 November 2023 yang telah ditandatangani Tergugat I dan tergugat II,
6. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 264.359.086,- yang terdiri dari:
- Kewajiban pokok sebesar Rp. 247.230.133,-
- Kewajiban Bunga sebesar Rp. 17.128.953,-
8. Bahwa apabila Tergugat I dan tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut,maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I melalui lelang yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 00638/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Sulistiyono, dengan luas 843 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00630/Purwokerto/2017 tanggal 26-10-2017, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat;

9. Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disampaikan dalam SPH No. 107815775/5942/11/23

Tanggal 10 November 2023, sehingga hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 10 November 2030 untuk posisi tanggal 16 Mei 2024 adalah sebesar Rp 264.359.086,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 247.230.133,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 17.128.953,-

10. Bahwa sesuai pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatanya;

11. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :

107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 84 (Delapan puluh empat) bulan,
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 264.359.086,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 247.230.133,- dan bunga sebesar Rp.17.128.953,-
2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 10 November 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00638/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Sulistiyono,

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Edi Sulistiyono;

6. P - 6 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 16 Mei 2024 ;

7. P - 7 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 16 Mei 2024 ;

8. P - 8 : Copy Surat Peringatan 1 No. B.11/KC-V/UNIT/III/2024 tertanggal 1 Februari 2024,

9. P - 9 : Copy Surat Peringatan 2 No. B.50/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 02 April 2024,

10. P - 10 : Copy Surat Peringatan 3 No. B.77/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 16 April 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-9 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

11. P - 11 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas:
4. Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00638/Desa Purwokerto, atas nama Edi Sulistiyono, luas 843 m2 (Delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 26-10-2017, No.00630/Purwokerto/2017.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 264.359.086,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00638/Desa Purwokerto, atas nama Edi Sulistiyono, luas 843 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00630/Purwokerto/2017 tanggal 26-10-2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Relaas Panggilan kepada Para Tergugat Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN Pti., yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah berupa:

1. Photo copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 10 November 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, bukti surat mana bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, bukti surat mana bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00638/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Edi Sulistiyono, bukti

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 16 Mei 2024, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 16 Mei 2024, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Photo copy Surat Peringatan 1 No. B.11/KC-V/UNIT/III/2024 tertanggal 1 Februari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Photo copy Surat Peringatan 2 No. B.50/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 02 April 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Photo copy Surat Peringatan 3 No. B.77/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 16 April 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Photo copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu:

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.



b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPperdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPperdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPperdata.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek



hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023 (Vide bukti P-1), tersebut telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui Tergugat II, sehingga menurut Hakim surat bukti P-1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023, yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat I telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, hutang akan dilunasi oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dalam jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2030;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023, sejak bulan Januari 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan April 2024 adalah sebesar Rp. 264.359.086,-(dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tunggakan Pokok Rp. 247.230.133,-

b. Tunggakan Bunga Rp. 17.128.953,-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan 1 No. B.11/KC-V/UNIT/III/2024 tertanggal 1 Februari 2024, (vide buktiP-8), Surat Peringatan 2 No. B.50/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 02 April 2024, (vide buktiP-9) dan Surat Peringatan 3 No. B.77/KC-V/UNIT/IV/2024 tertanggal 16 April 2024, (vide buktiP-10);

Menimbang bahwa terhadap hutang Tergugat I yang macet, Penggugat telah mendalilkan sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

Menimbang bahwa terhadap Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023, telah disertakan sebagai bukti surat (vide Bukti P-11), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan: "*Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya", dapat dibuktikan, sehingga Tergugat I dan tergugat II telah terbukti tidak memenuhi prestasi dan dinyatakan dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam keadaan wanprestasi, maka terhadap Para Penggugat dihukum untuk melunasi sisa hutang sebesar Rp. 264.359.086,- (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) segera dan seketika lunas, yang apabila tidak dibayar maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00638/Desa Purwokerto, atas nama Edi Sulistiyono, luas 843 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00630/Purwokerto/2017 tanggal 26-10-2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107815775/5942/11/23 Tanggal 10 November 2023;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 264.359.086,-(dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan SHM No. 00638/Desa Purwokerto, atas nama Edi Sulistiyono, luas 843 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00630/Purwokerto/2017 tanggal 26-10-2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 263.000,00 (Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Budi Aryono, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Sukaryo, S.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00;
3. PNBP	Rp30.000,00;
4. Penggandaan	Rp28.000,00;
5. Pengiriman surat tercatat	Rp80.000,00;
6. Meterai	Rp10.000,00;
7. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp263.000,00;
(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 164/Pdt.GS/2024/PN.Pti.